



**PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Alamat: JL. Pierre Tendean Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara Kode Pos 91571



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR : 410/627/PLS/II/2017**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL "TK /PAUD ADE IRMA"
KECAMATAN BULU TABA KABUPATEN MAMUJU UTARA**

Menimbang

- : 1. Bahwa dengan terbentuknya organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daeran Setelah terbentuknya Kabupaten Mamuju Utara berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 2003, maka sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan adalah pendirian sekolah atas prakarsa dari masyarakat/lembaga/Yayasan/maupun pondok pesantren dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa
2. Bahwa dalam rangka penataan administrasi kelembagaan pendidikan dimaksud maka dipandang perlu memberikan izin operasional lembaga pendidikan dalam rangka mengontrol kualitas penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat
3. Bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu menerbitkan izin operasional penyelenggaraan pendidikan sehingga terdaftar dan resmi sebagai lembaga pendidikan yang secara teknis menjadi pembinaan Yayasan dan Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan, yang ditetapkan dalam surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Mamuju Utara

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pemerintahan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (lembaga Negara RI tahun 1959 tentang perintah Daerah tingkat II di Sulawesi Lembaga Negara RI Tahun 1959 Nomor: 1822)
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003, tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Selatan
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang sistim pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor: 78, tambahan lembaran Negara Nomor: 3839),
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2005 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Memperhatikan

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002, tentang pendirian sekolah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Terhitung sejak tanggal 09 Februari 2017 di berikan Izin Operasional TK / PAUD ADE IRMA Kecamatan Bulu Taba, Kabupaten Mamuju Utara dan Secara berkala menyampaikan laporan kegiatan pendidikan kepada kepala dinas pendidikan Kabupaten Mamuju Utara.
- Kedua : Izin Operasional ini di berikan Kepada Lembaga penyelenggara TK/ PAUD ADE IRMA Kecamatan Bulu Taba, Kabupaten Mamuju Utara. Sejak Tanggal Ditetapkannya dan berakhir dengan sendirinya apabila pihak penyelenggara tidak dapat mempertahankan keberlangsungan lembaga ini, Pemerintah melalui Dinas Pendidikan dapat mencabut izin operasional, dan pemerintah berkewenangan melalui akreditasi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini di bebaskan kepada RAPBS TK / PAUD ADE IRMA Kecamatan Bulu Taba, Kabupaten Mamuju, dan partisipasi Masyarakat melalui komite sekolah serta melalui bantuan pemerintah yang bersifat tidak tetap (non rutin).
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan Di : Pasangkayu
Pada Tanggal : 09 Februari 2017

Kepala dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga



H. BADARUDDIN S. Pd. M. Si

Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c

Nip : 19680615 199512 1 006

Nomor : 410/ 025/ PLS/ II/ 2017

Lampiran :

PENGURUS

Ketua : Anastasia Mima

Sekretaris : Rosdiana Basi

Tutor : 1. Maria Marghareta A.U. Maja
2. Katarina Keling

Dikeluarkan Di : Pasangkayu

Pada Tanggal : 09 Februari 2017

Kepala dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga



H. BADARUDDIN S. Pd. M. Si

Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c

Nip : 19680615 199512 1 006